



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA**  
**ANTARA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**  
**DAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULANG PISAU**

Nomor : 02/PR.07-NK/6211/Sek-Kab/VIII/2020

Nomor : 440/590/PKS/RSUD-PP/VIII/2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di RSUD Kabupaten Pulang Pisau, yang bertanda-tangan di bawah ini :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama                                    | <b>: UJANG SEKO</b>                             |
| Jabatan                                    | : Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau         |
| NIP  | : 19690513 198903 1 008                         |
| Alamat Kantor                              | : Jl. Tajahan Antang No. 05 Pulang Pisau        |
| selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. |   |
| 2. Nama                                    | <b>: Dr. MULIYANTO BUDIHARDJO, MHlth.Sc</b>     |
| Jabatan                                    | : Plt. Direktur RSUD Pulang Pisau               |
| NIP  | : 19610826 199703 1 002                         |
| Alamat Kantor                              | : Jl. WAD Duha Komplek Perkantoran Pulang Pisau |
| selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.   |   |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau untuk Tahun Anggaran 2020 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan kesehatan dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja K/L/PD.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **PASAL 1**

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Deteksi Dini Covid-19 untuk Petugas KPU Kabupaten Pulang Pisau, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta Petugas Ketertiban TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

#### **PASAL 2**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Rapid Test Antibody IgM/IgG Deteksi Dini Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Untuk Petugas KPU Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pemeriksaan Rapid Test Antibody IgM/IgG Deteksi Dini Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pulang Pisau;
3. Pemeriksaan Rapid Test Antibody IgM/IgG Deteksi Dini Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Pulang Pisau;
4. Pemeriksaan Rapid Test Antibody IgM/IgG Deteksi Dini Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban TPS se Kabupaten Pulang Pisau;

### PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Kementerian/Lembaga/Dinas lain dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Kementerian/Lembaga/Dinas lain dari PIHAK KEDUA.

#### PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

## PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
  2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,



NIP. 19690513 198903 1 008

## PIHAK KEDUA,



Dr. MULIYANTO BUDIHARDJO, MHilh.Sc

NIP. 19610826 199703 1 002